



PUTUSAN
Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI**
Tempat lahir : Makarti Mulya
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 07 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komerling Ilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/70/IX/2020/Reskrim sejak tanggal 8 September 2020

Terdakwa Jamharudin als Har Bin Abrori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI bersama SISWONO Als KOCIS Bin SUBANI (sudah menjalani hukuman); ONO Als GENDON Bin ASMUN (sedang menjalani hukuman); AGUS PRAYITNO Bin H. AHMAD DWI KATMA (sudah menjalani hukuman); SURYANTO Als KASUR Bin RUMADI (sudah menjalani hukuman); BARGO (sudah menjalani hukuman); SUNARDI (sudah menjalani hukuman) dan SUPARNO Als PETU (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2014 bertempat diDesa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa berkumpul bersama rekannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU. SISWONO Als KOCIS mengajak terdakwa bersama rekan lainnya untuk merampok di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah menyetujui rencana tersebut kemudian terdakwa bersama rekannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX menuju desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib, setibanya di lokasi tujuan di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU turun dari mobil kemudian BARGO membawa 1(satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX untuk disembunyikan disekitar lokasi. Setelah menyembunyikan mobil tersebut kemudian BARGO kembali bergabung bersama terdakwa dan rekan. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU langsung menuju belakang rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ. Kemudian SURYANTO memanjat pagar belakang rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ lalu membuka pintu pagar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU masuk pekarangan rumah. Kemudian terdakwa; SURYANTO dan BARGO memecahkan kaca jendela rumah dengan menggunakan kayu balok yang ditemukan disamping rumah. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU masuk kedalam rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ melalui jendela yang sudah pecah tersebut. Kemudian SURYANTO dengan menggunakan senjata api; SISWONO Als KOCIS dengan menggunakan shock sepeda motor; BARGO dengan menggunakan senjata tajam; SUNARDI dengan menggunakan senjata api dan SUPARNO Als PETU dengan menggunakan senjata tajam, bersama-sama mengancam saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI agar menunjukkan tempat penyimpanan uang sehingga saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI takut dan menunjukkan tempat penyimpanan uang di dapur. Kemudian SURYANTO mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan SISWONO Als KOCIS mengambil 1(satu) untai kalung emas dan anting-anting pada tubuh saksi SRI KADARUSMI. Kemudian terdakwa dan saksi ONO Als GENDON dengan membawa shock sepeda motor keluar rumah untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak beserta surat-surat mobil lalu mengeluarkan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ. Kemudian SISWONO Als KOCIS bersama saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU ikut masuk kedalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU pergi melarikan diri mengendarai mobil tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira Rp. 269.200.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan membacakan keterangan 3 orang saksi lainnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang sebelumnya para saksi telah disumpah terlebih dahulu, dikarenakan dengan alasan yang sah saksi-saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AZIZ Bin HADI SUPRAPTO**, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres OKI terkait perkara atas nama Terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang dan terdakwa termasuk kedalam salah satunya.
 - Bahwa sebelumnya terhadap sdr **SISWONO** Als KOCIS Bin SUBANI; **ONO** Als GENDON Bin ASMUN; **AGUS PRAYITNO** Bin H. AHMAD DWI KATMA; **SURYANTO** Als KASUR Bin RUMADI; **BARGO** dan **SUNARDI** sudah dilakukan persidangan dan menjalani hukuman. Sementara SUPARNO Als PETU masih dalam pencarian kepolisian.
 - Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ sedang tidur di rumahnya di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tiba-tiba saksi korban MUHAMMAD AZIZ mendengar suara kaca jendela rumah yang dipecahkan. Kemudian saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan istrinya yaitu saksi SRI KADARUSMI keluar kamarnya, ada lebih dari lima orang berada dalam rumah langsung mengancam MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARUSMI dengan senjata api maupun senjata tajam agar MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan dimana tempat penyimpanan uang.

- Bahwa pada persidangan sebelumnya kemudian diketahui orang menjadi dalang pencurian tersebut adalah SURYANTO dengan menggunakan senjata api untuk mengancam; SISWONO Als KOCIS dengan menggunakan shock sepeda motor; BARGO dengan menggunakan senjata tajam; SUNARDI dengan menggunakan senjata api dan SUPARNO Als PETU dengan menggunakan senjata tajam. AGUS PRAYITNO mengancam dan mengikat tangan saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI Sementara terdakwa dan saksi ONO Als GENDON dengan membawa shock sepeda motor keluar rumah untuk berjaga-jaga.
- Bahwa karena merasa takut kemudian saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan tempat penyimpanan uang didapur. Kemudian SURYANTO mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan SISWONO Als KOCIS mengambil 1(satu) untai kalung emas dan anting-anting pada tubuh saksi SRI KADARUSMI.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kontak dan mengeluarkan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ.
- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut masuk kedalam 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara pihak pelaku dan saksi korban.
- Bahwa 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) telah kembali.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan korban masih mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SRI KADARUSMI Binti SURADI**, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres OKI terkait perkara atas nama Terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang dan terdakwa termasuk kedalam salah satunya.
- Bahwa sebelumnya terhadap sdr **SISWONO** Als KOCIS Bin SUBANI; **ONO** Als GENDON Bin ASMUN; **AGUS PRAYITNO** Bin H. AHMAD DWI KATMA; **SURYANTO** Als KASUR Bin RUMADI; **BARGO** dan **SUNARDI** sudah dilakukan persidangan dan menjalani hukuman. Sementara SUPARNO Als PETU masih dalam pencarian kepolisian.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ sedang tidur dirumahnya di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tiba-tiba saksi korban MUHAMMAD AZIZ mendengar suara kaca jendela rumah yang dipecahkan. Kemudian saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan istrinya yaitu saksi SRI KADARUSMI keluar kamarnya, ada lebih dari lima orang berada dalam rumah langsung mengancam MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI dengan senjata api maupun senjata tajam agar MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan dimana tempat penyimpanan uang.
- Bahwa pada persidangan sebelumnya kemudian diketahui orang menjadi dalang pencurian tersebut adalah SURYANTO dengan menggunakan senjata api untuk mengancam; SISWONO Als KOCIS dengan menggunakan shock sepeda motor; BARGO dengan menggunakan senjata tajam; SUNARDI dengan menggunakan senjata api dan SUPARNO Als PETU dengan menggunakan senjata tajam. AGUS PRAYITNO mengancam dan mengikat tangan saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI Sementara terdakwa dan saksi ONO Als GENDON dengan membawa shock sepeda motor keluar rumah untuk berjaga-jaga.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa takut kemudian saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan tempat penyimpanan uang didapur. Kemudian SURYANTO mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan SISWONO Als KOCIS mengambil 1(satu) untai kalung emas dan anting-anting pada tubuh saksi SRI KADARUSMI.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kontak dan mengeluarkan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ.
- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut masuk kedalam 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara pihak pelaku dan saksi korban.
- Bahwa 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) telah kembali.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan korban masih mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ONO Als GENDON Bin ASMUN**, keterangannya di dalam persidangan dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Ogan Ilir dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa berkumpul bersama rekannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU. SISWONO Als KOCIS mengajak terdakwa bersama rekan lainnya untuk merampok di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah menyetujui rencana tersebut kemudian terdakwa bersama rekannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX menuju desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib, setibanya di lokasi tujuan di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU turun dari mobil kemudian BARGO membawa 1(satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX untuk disembunyikan disekitar lokasi. Setelah menyembunyikan mobil tersebut kemudian BARGO kembali bergabung bersama terdakwa dan rekan. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU langsung menuju belakang rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ. Kemudian SURYANTO memanjat pagar belakang rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ lalu membuka pintu pagar tersebut. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU masuk pekarangan rumah.
- Bahwa Kemudian terdakwa; SURYANTO dan BARGO memecahkan kaca jendela rumah dengan menggunakan kayu balok yang ditemukan disamping rumah. Kemudian terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU masuk kedalam rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ melalui jendela yang sudah pecah tersebut. Kemudian SURYANTO dengan menggunakan senjata api; SISWONO Als KOCIS dengan menggunakan shock sepeda motor; BARGO dengan menggunakan senjata tajam; SUNARDI dengan menggunakan senjata api dan SUPARNO Als PETU dengan menggunakan senjata tajam, bersama-sama mengancam saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI agar menunjukkan tempat penyimpanan uang sehingga saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI takut dan menunjukkan tempat penyimpanan uang didapur.
- Bahwa Kemudian SURYANTO mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan SISWONO Als KOCIS mengambil 1(satu) untai kalung emas dan anting-anting pada tubuh saksi SRI KADARUSMI. Kemudian terdakwa dan saksi ONO Als GENDON dengan membawa shock sepeda motor keluar rumah untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak beserta surat-surat mobil lalu mengeluarkan 1(satu) unit mobil jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ. Kemudian SISWONO Als KOCIS bersama saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU ikut masuk kedalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO; SUNARDI dan SUPARNO Als PETU pergi melarikan diri mengendarai mobil tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ARIYANTO Bin SUPARNO**, keterangannya di dalam persidangan dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Ogan Ilir dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat mengenai keberadaan DPO perkara pencurian yaitu terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI yang berada dalam mobil di Desa Talang Pangeran Kec. Teluk gelam kab. OK. Mendapati informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN melakukan patroli ke desa talang pangeran kec. Teluk gelam kab. OKI. kemudian saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN menghampiri mobil yang dicurigai tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada didalam mobil. Setelah diidentifikasi diketahui bahwa benar terdakwa adalah DPO kasus pencurian dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pencurian. Selanjutnya saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN membawa terdakwa ke kantor polres OKI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ALVIN REYNALDO Bin ALI AMIN**, keterangannya di dalam persidangan dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Ogan Ilir dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat mengenai keberadaan DPO perkara pencurian yaitu terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI yang berada dalam mobil di Desa Talang Pangeran Kec. Teluk gelam kab. OK. Mendapati informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN melakukan patroli ke desa talang pangeran kec. Teluk gelam kab. OKI. kemudian saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN menghampiri mobil yang dicurigai tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada didalam mobil. Setelah diidentifikasi diketahui bahwa benar terdakwa adalah DPO kasus pencurian dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pencurian. Selanjutnya saksi ARIYANTO dan saksi ALVIN membawa terdakwa ke kantor polres OKI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang telah dibacakan di persidangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP keterangan Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan/didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dibenarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Alvin & saksi Ariyanto pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 10.00 di Desa Talang pangeran Ke. Teluk Gelam, Kab. OKI;
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU pada hari Jumat Tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib, di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir yaitu rumah Saksi Korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, sdr SISWONO Als KOCIS mengajak terdakwa bersama rekan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya untuk merampok di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah menyetujui rencana tersebut kemudian terdakwa bersama kawan-kawannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX menuju desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, sesampainya ditujuan Terdakwa & teman-temannya melakukan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut antara lain dengan cara : Sdr. KASUR memanjat pagar belakang rumah korban & membuka pintu pagar belakang rumah korban, setelah rekan-rekannya masuk, Sdr KASUR & Sdr BARGO kemudian memecahkan kaca jendela rumah korban, yang digunakan sebagai jalan masuk teman-teman Terdakwa ke dalam rumah korban, sedangkan terdakwa sendiri bertugas berjaga-jaga diluar rumah sehingga terdakwa tidak tahu persis apa yang dilakukan teman-teman terdakwa kepada korban di dalam rumah.

- Bahwa selain bertugas untuk berjaga-jaga, Terdakwa juga kemudian mengeluarkan mobil inova warna hitam milik korban yang berada di garasi rumah korban yang tidak berpintu, mobil innova milik korban tersebut digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah korban, mobil yang digunakan terdakwa dan rekan-rekannya dikejar oleh massa, sehingga oleh terdakwa & rekan-rekannya kemudian meninggalkan mobil tersebut dijalanan dan bersembunyi di kebun karet pada malam itu, di kebun karet tersebut Sdr. SUPARNO als PETU memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 4.000,000,- yang merupakan uang hasil curian tersebut. Setelah 2 jam bersembunyi, terdakwa & rekan-rekannya memisahkan diri dan pulang kerumah masing-masing
- Bahwa Terdakwa mengingat 1 buah kalung emas dibawa oleh SISWONO dalam pembagian hasil curian tersebut dan di perlihatkan foto-foto barang bukti dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tidak mempunyai ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Muhammad Azis untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yang bernama **JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI** selanjutnya disebut Terdakwa, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI bersama dengan SISWONO Als KOCIS Bin SUBANI; ONO Als GENDON Bin ASMUN; AGUS PRAYITNO Bin H. AHMAD DWI KATMA; SURYANTO Als KASUR Bin RUMADI; BARGO dan SUNARDI yang kesemuanya secara bersama-sama mengambil mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) , 1 (satu) untai kalung emas dan anting-anting , dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ yang didahului dengan ancaman kekerasan kepada Korban & istrinya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, sdr SISWONO Als KOCIS mengajak terdakwa bersama rekan lainnya untuk merampok di desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah menyetujui rencana tersebut kemudian terdakwa bersama kawan-kawannya yaitu SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; BARGO dan SUNARDI dan SUPARNO Als PETU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Inova nopol B 8935 KX menuju desa Sukajaya kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir, sesampainya ditujuan Terdakwa & teman-temannya melakukan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut antara lain dengan cara : Sdr. KASUR memanjat pagarbelakang rumah korban & membuka pintu pagar belakang rumah korban, setelah rekan-rekannya masuk, Sdr KASUR & Sdr BARGO kemudian memecahkan kaca jendela rumah korban, yang digunakan sebagai jalan masuk teman-teman Terdakwa ke dalam rumah korban, sedangkan terdakwa sendiri bertugas berjaga-jaga diluar rumah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rekan-rekannya pada saat akan melakukan tindak pidana tersebut telah membawa senjata tajam , shock beker sepeda motor & senjata api sebagai alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ sedang tidur dirumahnya, tiba-tiba saksi korban MUHAMMAD AZIZ mendengar suara kaca jendela rumah yang dipecahkan. Kemudian saat saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan istrinya yaitu saksi SRI KADARUSMI keluar kamarnya, ada lebih dari lima orang sudah berada dalam rumah dan langsung mengancam saksi MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI dengan senjata api maupun senjata tajam agar MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan dimana tempat penyimpanan uang mereka, karena merasa takut kemudian saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI menunjukkan tempat penyimpanan uang di dapur. Kemudian SURYANTO mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan SISWONO Als KOCIS mengambil 1(satu) untai kalung emas dan anting-anting pada tubuh saksi SRI KADARUSMI.
- Bahwa terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci kontak dan mengeluarkan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ yang kemudian digunakan untuk mengangkut rekan-rekan terdakwa setelah berhasil mengambil uang & perhiasan milik korban
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara pihak pelaku dan saksi korban.
- Bahwa 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) telah kembali.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan korban masih mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tidak mempunyai ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Muhammad Azis untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui diajak oleh Sdr. SISWONO untuk untuk merampok rumah milik korban tersebut, setelahnya terdakwa melarikan diri selama 6 tahun dan baru tertangkap sekarang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak dan untuk itu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI** dengan segala

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI bersama dengan SISWONO Als KOCIS Bin SUBANI; ONO Als GENDON Bin ASMUN; AGUS PRAYITNO Bin H. AHMAD DWI KATMA; SURYANTO Als KASUR Bin RUMADI; BARGO dan SUNARDI yang kesemuanya secara bersama-sama mengambil uang milik korban sejumlah lebih kurang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) , 1 (satu) untai kalung emas dan anting-anting , dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ yang didahului dengan ancaman kekerasan kepada Korban & istrinya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berperan untuk mengawasi lingkungan disekitar rumah korban dan barang milik saksi MUHAMMAD AZIZ telah diambil secara paksa oleh rekan-rekan terdakwa setelah sebelumnya saksi korban diancam dan diikat tangannya pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dkk yang telah bersepakat untuk mengambil harta berupa uang, perhiasan, & mobil milik korban dengan menggunakan ancaman kekerasan sehingga menyebabkan korban ketakutan dan mengalami kerugian sejumlah RP 20.000.000 (dua puluh juta), Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud memiliki barang tanpa ijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi

Ad.3. "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, pada saat teman-teman Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; SUNARDI; SUPARNO Als PETU dan BARGO melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI dengan menggunakan senjata api maupun senjata tajam dengan maksud untuk menakuti korban dan mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di persidangan memberikan keterangan tidak mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan rekan-rekannya, namun patut diduga bahwa Terdakwa mengetahui karena Terdakwa sempat masuk kedalam rumah untuk mengambil STNK & kunci mobil Inova warna Hitam milik Korban dan Terdakwa juga mengetahui bahwa rekan-rekannya masing-masing membawa alat-alat berupa senjata api, senjata tajam, dan shock beker motor yang digunakan untuk menakut-nakuti korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya tersebut, saksi MUHAMMAD AZIZ dan istrinya saksi SRI KADARUSMI Binti SURADI mengalami trauma dan merasa ketakutan, serta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang masih diderita korban yaitu sejumlah Rp 20.000.000 meskipun sebagian barang-barang yang dicuri telah kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian' telah terpenuhi;

Ad. 4. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "**malam hari**" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang apabila telah dipenuhi salah satu unturnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wib adalah waktu malam sebagaimana ketentuan pasal 98 KUHP, bertempat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD AZIZ di Desa Suka Jaya Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 5. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai mededaderschap (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 7 (tujuh) rekannya dengan peran sebagai berikut :

- Sdr. SURYANTO mengancam menggunakan senjata api dan mengambil uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah),
- SISWONO Als KOCIS mengancam dengan menggunakan shock sepeda motor dan mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan anting-anting milik saksi korban MUHAMMAD AZIZ,
- BARGO mengancam dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUNARDI mengancam dengan menggunakan senjata api dan
- SUPARNO Als PETU mengancam dengan menggunakan senjata tajam.
- AGUS PRAYITNO mengancam dan mengikat tangan saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI.
- Sementara Terdakwa mengambil kunci kontak dan mengendarai 1(satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam nopol BG 1866 KA milik korban dan
- Saksi ONO Als GENDON dengan membawa shock sepeda motor bertugas berjaga-jaga diluar rumah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang-barang tersebut dapat terlaksana karena dilakukan dengan kerjasama antara Terdakwa bersama SISWONO Als KOCIS; saksi ONO Als GENDON; AGUS PRAYITNO; SURYANTO; SUNARDI; SUPARNO Als PETU dan BARGO dan ada pembagian peran/tugas antara Terdakwa dan rekan-rekannya yang dipimpin oleh Sdr. Siswono untuk mengambil uang tunai, perhiasan & mobil milik korban, maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur diatas sudah bisa dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, disimpulkan bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa bersama-sama dengan rekan nya terlebih dahulu memecahkan kaca jendela rumah korban untuk dapat masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan, sehingga Terdakwa dkk dapat mengambil uang tunai, perhiasan dan 1 unit mobil Inova warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 & 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban MUHAMMAD AZIZ dan saksi SRI KADARUSMI;
- Terdakwa melarikan diri selama 6 tahun sebelum akhirnya tertangkap oleh polisi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pembuktian persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2, & 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHARUDIN Als HAR Bin ABRORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan kekerasan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H., Nadia Septianie. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference sesuai dengan PERMA no. 4 Tahun 2020 tentang ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REKA BUDHY INANING ASMARA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rudiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKA BUDHY INANING ASMARA, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23